



**PUTUSAN**

Nomor ...../Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ..... ;
2. Tempat lahir : Baturaja ;
3. Umur/Tanggal lahir : ..... 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KAB. OKU ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang geralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru kecamatan baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum Geradin Baturaja berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor [REDACTED] pada tanggal 14 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor [REDACTED] Bta tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidi 1 Bulan bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna hitam;
  2. 1 (satu) helai Celana Panjang warna Pink;
  3. 1 (satu) helai BH warna hitam;
  4. 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan/Pledoi secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa masih dan bisa memperbaiki sikap dan perbuatannya;
- Terdakwa dan anak sama-sama saling mencintai dan kedua orang tua sudah sepakat untuk menikahkan terdakwa dan anak korban ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula penasehat hukum terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun ([REDACTED])

[REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu pada tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED] kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling jalan- jalan di kota Baturaja, setelah itu terdakwa membawa Anak Korban menuju kontrakan terdakwa yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED] setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kontrakan tersebut terdakwa meninggalkan Anak Korban di kontrakan tersebut sendirian dengan alasan terdakwa hendak menonton balapan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa sudah pulang ke kontrakannya, pada saat terdakwa pulang ke kontrakan Anak Korban sedang tidur dikamar, lalu terdakwa masuk ke kamar bersama dengan sdr. Asep (belum tertangkap), setelah itu terdakwa bersama sdr. Asep memegang- memegang tubuh dan meremas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban lagi di depan lorong rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], lalu terdakwa mengajak Anak Korban jalan- jalan berkeliling kota baturaja, pada saat diperjalanan terdakwa menghampiri sdr. Juliansyah (belum tertangkap) di tempat GYM, setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban menuju kontrakan terdakwa yang beralamat [REDACTED]

sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa merangkul Anak Korban Gita lalu meremas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban Gita "sayang cantik nian" (sayang cantik banget), kemudian terdakwa langsung membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas kasur kamar terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi payudara Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai pakaian dan tidur, kemudian pada saat Anak Korban terbangun tiba- tiba sudah ada sdr. Juliansyah yang sedang menciumi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak Korban terkejut dan memberontak, setelah itu sdr. Juliansyah langsung pergi keluar dari kamar tersebut,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban Gita telah berjanji dan mengatakan kepada Anak Korban "apapun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



yang terjadi kagek kau pasti aku nikahi” (apapun yang terjadi nanti kamu pasti saya nikahkan), ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Herlina Binti Marusi selaku orang tua kandung dari Anak Korban bercerita kepada saksi Siti Nuril Hayati Binti Waris yang merupakan tetangganya bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah, lalu saksi Siti Nuril menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi Aprita yang merupakan teman dari Anak Korban, lalu Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban sedang dekat dengan terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Siti mengajak Saksi Sri untuk kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Siti Nuril mengetok pintu rumah terdakwa dan dijawab oleh Anak Korban namun Anak Korban dikunci dari luar oleh terdakwa, setelah itu saksi Siti menemui orang tua dari terdakwa untuk meminta dibukakan pintu kontrakan terdakwa, setelah pintu rumah kontrakan terdakwa berhasil dibuka saksi Siti Nuril melihat Anak Korban sedang tidur dan saksi Siti langsung membangunkan Anak Korban dan menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban karena saksi Siti melihat ada kemerahan seperti bekas cecupan di leher Anak Korban, setelah itu saksi Siti bersama dengan saksi Sri mengajak Anak Korban pulang kerumahnya, atas kejadian tersebut saksi Herlina langsung melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ke Polres OKU untuk di proses hukum ;

- Bahwa berdasarkan hasil [REDACTED] [REDACTED] Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 jam 11.25 Wib yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Meity Sari, Sp.Og selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Baturaja telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN UMUM dan KHUSUS :**

1. Kepala : Pirang kemerahan lurus sebahu 5 cm di bawah bahu. Tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
2. Leher : Tampak bercak kecoklatan ukuran 1 x 1 cm, Leher sebelah kanan 5 cm dari clavicula kanan
3. Dada : payudara sudah tumbuh, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,5 x 0,5 cm 1,5 cm dari sebelah mammae kiri, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,75 x 0,75, 3 cm dari aerola mammae kanan
4. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
5. Anggota gerak : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemaluan : rambut kemaluan sudah tumbuh. Selaput dara tampak luka robek lama sampai kedasar pada pukul 3,6,9

7. Kesimpulan :

8. Diagnosis : seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh bercak coklat dileher dan payudara sekitar aerola mammae kanan dan kiri;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] baik bertindak sendiri maupun bersama- sama dengan sdr. Asep (belum tertangkap) dan sdr. Juliansyah (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2023, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang telah mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu Anak Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Kartu [REDACTED]

[REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu pada tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling jalan- jalan di kota Baturaja, setelah itu terdakwa membawa Anak Korban menuju kontrakan terdakwa yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], setelah sampai di kontrakan tersebut terdakwa meninggalkan Anak Korban di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut sendirian dengan alasan terdakwa hendak menonton balapan liar, lalu sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa pulang ke kontrakannya bersama dengan sdr. Juliansya (belum tertangkap), pada saat di dalam perjalanan terdakwa dan sdr. Juliansya bertemu dengan sdr. Asep (belum tertangkap) disaat itulah terdakwa mengajak sdr. Asep untuk ikut ke kontrakannya, sesampainya di kontrakan terdakwa bersama dengan sdr. Asep masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang tertidur, lalu terdakwa langsung memegang tubuh dan meremas payudara Anak Korban dan disaat yang bersamaan sdr. Asep juga turut memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban lagi di depan lorong rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], lalu terdakwa mengajak Anak Korban jalan- jalan berkeliling kota baturaja, pada saat diperjalanan terdakwa menghampiri sdr. Juliansyah (belum tertangkap) di tempat GYM, setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban menuju kontrakan terdakwa yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa merangkul Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "sayang cantik nian" (sayang cantik banget), kemudian terdakwa langsung membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas kasur kamar terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi payudara Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai pakaian dan tidur, kemudian pada saat Anak Korban terbangun tiba- tiba sudah ada sdr. ...yang sedang menciumi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak Korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut dan memberontak, setelah itu sdr. ....langsung pergi keluar dari kamar tersebut ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban telah berjanji dan mengatakan kepada Anak Korban “apapun yang terjadi kagek kau pasti aku nikahi” (apapun yang terjadi nanti kamu pasti saya nikahkan), ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi 1 selaku orang tua kandung dari Anak Korban bercerita kepada saksi Siti yang merupakan tetangganya bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah, lalu saksi Siti menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi yang merupakan teman dari Anak Korban, lalu Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban sedang dekat dengan terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi Siti mengajak Saksi Sri untuk kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi Siti mengetok pintu rumah terdakwa dan dijawab oleh Anak Korban namun Anak Korban dikunci dari luar oleh terdakwa, setelah itu saksi Siti menemui orang tua dari terdakwa untuk meminta dibukakan pintu kontrakan terdakwa, setelah pintu rumah kontrakan terdakwa berhasil dibuka saksi Siti melihat Anak Korban sedang tidur dan saksi Siti langsung membangunkan Anak Korban dan menanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban karena saksi Siti Nuril melihat ada kemerahan seperti bekas kecupan di leher Anak Korban, setelah itu saksi Siti bersama dengan saksi Sri mengajak Anak Korban pulang kerumahnya, atas kejadian tersebut saksi Herlina langsung melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ke Polres OKU untuk di proses hukum ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum [REDACTED] jam 11.25 Wib yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Meity Sari, Sp.Og selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Baturaja telah diperiksa Anak Korban Gita Wulandari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN UMUM dan KHUSUS :

1. Kepala : Pirang kemerahan lurus sebahu 5 cm di bawah bahu.  
Tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
2. Leher : Tampak bercak kecoklatan ukuran 1 x 1 cm, Leher sebelah kanan 5 cm dari clavicula kanan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dada : payudara sudah tumbuh, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,5 x 0,5 cm 1,5 cm dari sebelah mammae kiri, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,75 x 0,75, 3 cm dari aerola mammae kanan
4. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
5. Anggota gerak : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
6. Kemaluan : rambut kemaluan sudah tumbuh. Selaput dara tampak luka robek lama sampai kedasar pada pukul 3,6,9
7. Kesimpulan :
8. Diagnosis : seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh bercak coklat dileher dan payudara sekitar aerola mammae kanan dan kiri;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi ...** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan [REDACTED]

[REDACTED] dan yang menjadi korbannya adalah anak kandungnya saksi bernama korban

- Bahwa kejadiann ini berawal dari hari Jumat tanggal 22 September 2023 saksi bercerita kepada saksi Siti yang merupakan tetangganya bahwa Anak Korban tidak pulang kerumah;



- Bahwa anak korban pulang kerumah diantar oleh saksi Siti Nuril dan saksi Sri yang mengatakan bahwa anak korban gita mereka temui di rumah terdakwa dalam kondisi terkunci dari luar kontrakan terdakwa dan di bagian leher anak korban gita ada seperti bekas kecupan karena merah-merah di lehernya;

- Bahwa mendengar dan melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada anak korban gita apa yang terjadi padanya dan anak korban gita menyampaikan bahwa anak korban gita telah disetubuhi oleh terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

**2. Anak ....** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa korban disetubuhi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa merupakan pacar anak korban yang baru dikenal 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan [REDACTED]

- Bahwa korban dan Terdakwa merupakan pacaran dan Terdakwa mengatakan korban cantik dan berjanji akan menikahi anak korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak yaitu dengan cara terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai alat kelam/in terdakwa mengeluarkan cairan spera yang dikeluarkan terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa juga memegang- megang tubuh anak korban dan meremas serta mengecup payudara anak korban;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi anak korban apabila anak korban hamil sehingga korban mau menuruti keiinginan terdakwa ;



- Bahwa dalam 2 kali persetubuhan tersebut terjadi terdakwa selalu merayu dan berjanji akan menikahi korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban Gita pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa [REDACTED]

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban merupakan pacar Terdakwa yang baru dikenal 3 (tiga) hari

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan [REDACTED]

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa merayu korban dan berjanji akan menikahnya

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu dengan cara terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban Gita dan menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan terdakwa diatas perut Anak Korban;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam korban saat menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai Celana Panjang warna Pink;
3. 1 (satu) helai BH warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam



Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya Bermula pada hari Sabtu pada tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban Gita di depan lorong rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED]  
[REDACTED] kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling jalan- jalan di kota Baturaja;
- Bahwa setelah terdakwa membawa Anak Korban menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut terdakwa meninggalkan Anak Korban di kontrakan tersebut sendirian dengan alasan terdakwa hendak menonton balapan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa sudah pulang ke kontrakannya, pada saat terdakwa pulang ke kontrakan Anak Korban sedang tidur dikamar, lalu terdakwa masuk ke kamar, setelah itu terdakwa memegang- memegang tubuh dan meremas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai alat kelam/in terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan terdakwa diatas perut Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban lagi di depan lorong rumah Anak Korban Gita yang beralamat [REDACTED]  
[REDACTED] lalu terdakwa mengajak Anak Korban Gita jalan- jalan berkeliling kota baturaja,;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban Gita menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED],



sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa merangkul Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban “sayang cantik nian” (sayang cantik banget), kemudian terdakwa langsung membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas kasur kamar terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi payudara Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum [REDACTED] jam 11.25 Wib yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Meity Sari, Sp.Og selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Baturaja telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN UMUM dan KHUSUS :**

1. Kepala : Pirang kemerahan lurus sebahu 5 cm di bawah bahu. Tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
2. Leher : Tampak bercak kecoklatan ukuran 1 x 1 cm, Leher sebelah kanan 5 cm dari clavícula kanan
3. Dada : payudara sudah tumbuh, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,5 x 0,5 cm 1,5 cm dari sebelah mammae kiri, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,75 x 0,75, 3 cm dari aerola mammae kanan
4. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
5. Anggota gerak : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
6. Kemaluan : rambut kemaluan sudah tumbuh. Selaput dara tampak luka robek lama sampai kedasar pada pukul 3,6,9

Dengan hasil Kesimpulan Diagnosis : seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh bercak coklat dileher dan payudara sekitar aerola mammae kanan dan kiri;

- Bahwa dalam setiap melakukan persetubuhan terdakwa selalu terlebih dahulu merayu korban bilang cantik dan berjanji akan menikahi korban bila terjadi hamil ;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dengan orang anak dipersidangan dan ibu anak memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi anak korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

Dakwaan Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak ;**
3. **Unsur Melakukan Persetubuhan terhadap anak ;**

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Riski Yuliansya Bin Sumarlin sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dengan No. Reg. Perk : PDM - 03/L.6.13/Eku.1/02/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 dan di benarkan oleh terdakwa serta di perkuat pula oleh keterangan saksi – saksi diantaranya korban 1 dan saksi 2 sehingga terbukti bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian “dengan sengaja” atau “kesengajaan” pada dasarnya adalah dipersamakan dengan istilah “dengan maksud” yang mana menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud “dengan sengaja/opzet” adalah menghendaki dan menginsyafi/mengerti akan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja tersebut, pada dasarnya adalah memang benar-benar menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” itu pada dasarnya merupakan bagian dari kesalahan dan secara doktrinal salah satu diantaranya ada yang dikenal dengan jenis “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan”, yaitu bahwa yang dijadikan sandaran dalam jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (termasuk akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tindakannya ataupun akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini adalah adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”. (Ibid, hal 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”. (Ibid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”. (Ibid);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa saksi korban **Anak** adalah seorang anak perempuan (Seorang anak wanita akil balig belum sempurna) yang saat ini masih berskolah dan berusia/berumur 16 Tahun berdasarkan fotopy (Berdasarkan kartu keluarga Berdasarkan [REDACTED]

[REDACTED] (sebagaimana terlampir dalam berkas Berkas perkara) yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Oku , diketahui bahwa saksi korban lahir pada tanggal 28 maret 2007, dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “*anak*” menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban di depan lorong rumah Anak Korban Gita yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



beralamat [REDACTED], kemudian terdakwa mengajak Anak Korban berkeliling jalan- jalan di kota Baturaja setelah membawa Anak Korban menuju kontrakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meninggalkan Anak Korban di kontrakan tersebut sendirian dengan alasan terdakwa hendak menonton balapan, lalu sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 terdakwa sudah pulang ke kontrakannya, pada saat terdakwa pulang ke kontrakan Anak Korban sedang tidur dikamar, lalu terdakwa masuk ke kamar, setelah itu terdakwa memegang- memegang tubuh dan meremas payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sampai alat kela/in terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan terdakwa diatas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban lagi di depan lorong rumah Anak Korban yang beralamat [REDACTED], lalu

terdakwa mengajak Anak Korban jalan- jalan berkeliling kota baturaja setelah mengajak Anak Korban menuju kontrakan terdakwa dan terdakwa merangkul Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "sayang cantik nian" (sayang cantik banget), kemudian terdakwa langsung membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Anak Korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas kasur kamar terdakwa dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menciumi payudara Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa ibu korban mengetahui kejadian tersebut dikarenakan korban ditemukan dikamar terdakwa oleh tetangga ibunya korban dan mendengar melihat hal tersebut ibu korban kaget dan terkejut serta langsung menanyakan hal tersebut kepada anak korban, kemudian anak korban membenarkannya dan anak mengakui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali dirumah kontrakan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mana dalam setiap perbuatannya tersebut terdakwa selalu memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban anak hingga terdakwa mencapai kepuasan dengan keluarnya sperma dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa memasukkan sperma tersebut ke dalam kemaluan korban anak ;

Menimbang, bahwa setiap menyetubuhi saksi korban terdakwa selalu membujuk rayu terlebih dahulu dengan cara bahasa/kata-kata bujuk rayu berupa kata-kata manis dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa dan sentuhan belaian ataupun berupa gerak tubuh, sehingga saksi korban merasa yakin oleh janji akan dinikahi terdakwa membuat anak yakin bersedia menuruti kemauan untuk disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan terdakwa memang telah menghendaki dan menginsafi untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dan mengerti sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membujuk anak tersebut dalam keadaan menghendaki dan menginsafi sehingga karenanya Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja membujuk anak **telah terpenuhi** ;

### **Ad.3 Unsur Melakukan persetubuhan terhadap anak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri atau melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin (Penis) laki-laki dimasukkan kedalam lubang alat kelamin (Vagina) perempuan sampai kelamin laki-laki mengeluarkan sperma kedalam lubang alat kelamin (Vagina) perempuan, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (*Ibid*, hal 209) ;

Menimbang, bahwa mengenai kapan persetubuhan itu harus dipandang sebagai telah terjadi, **Van Bemmelen dan Van Hattum** menegaskan dan sependapat dengan **Noyon – Langemeijer** bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan adanya “**ejaculatio seminis**”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita (*Ibid*, halaman 114 – 115) ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang, SH dalam bukunya yang sama pada halaman 129 lebih lanjut menyatakan untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya “ejaculatio seminis” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dengan memasuknya alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin (Vagina) saksi korban dengan mengeluarkan air mani atau sperma terdakwa di dalam kemaluan korban anak hingga mengalami lecet hal ini berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum

yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Meity Sari, Sp.Og selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo Baturaja telah diperiksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN UMUM dan KHUSUS :**

1. Kepala : Pirang kemerahan lurus sebahu 5 cm di bawah bahu. Tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
2. Leher : Tampak bercak kecoklatan ukuran 1 x 1 cm, Leher sebelah kanan 5 cm dari clavicula kanan
3. Dada : payudara sudah tumbuh, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,5 x 0,5 cm 1,5 cm dari sebelah mammae kiri, tampak bercak kecoklatan ukuran 0,75 x 0,75, 3 cm dari aerola mammae kanan
4. Perut : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
5. Anggota gerak : tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan
6. Kemaluan : rambut kemaluan sudah tumbuh. Selaput dara tampak luka robek lama sampai kedasar pada pukul 3,6,9

Dengan hasil Kesimpulan didapatkan dengan Diagnosis : seorang wanita akil baligh dengan selaput dara tidak utuh bercak coklat dileher dan payudara sekitar aerola mammae kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari fakta-fakta hukum dengan demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Seorang anak wanita akil balig belum sempurna sehingga oleh karena itu maka Hakim berkesimpulan unsur *Melakukan persetubuhan terhadap anak* **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai orang baik yang mana kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat melanjutkan pekerjaan setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin tidak memupus masa depan terdakwa dan disamping itu juga terdakwa bersedia menikahi anak korban dan dari kedua orang tua menyambut dengan baik dan menyetujui untuk dinikahkan ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap terdakwa agar kedepannya lebih berdevisa dalam berpikir dan bisa mengendalikan diri lagi dan dari pihak keluarga korban sudah ikhlas memaafkan dan setuju untuk dinikahkan maka terjadilah pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama anak korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa dengan demikian diharapkan melalui pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi korban saja atau Negara akan tetapi harus dapat memberikan keadilan bagi terdakwa pula ;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan penuntut umum dan terdakwa telah mengajukan surat Perdamaian antara terdakwa dengan Orang Tua Kandung Korban sebagaimana terlampir dalam perkara a quo, oleh pihak keluarga korban Herlina sudah tidak mempermasalahkan dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa, dan Pihak pertama dan Pihak Kedua bersepakat akan rukun menjadi satu keluarga. Dengan disaksikan oleh Didi Saputra, Iwan, awang Heriyanto/ketua RW dan Heri Kristian/RT dengan mengetahui Ketua RT;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan terdakwa telah mengajukan surat Perdamaian antara terdakwa dengan Orang Tua Kandung Korban, sebagaimana perkara a quo, oleh pihak keluarga korban terutama ibu kandung korban dimana pihak kedua dan Pihak kesatu sepakat berdamai dengan melakukan permohonan maaf kepada pihak kedua keluarga korban dan pihak pertama/terdakwa bersedia akan menikahi anaknya dengan anak pihak ke II, atas kejadian tersebut kedua belah pihak saling memaafkan, pihak ke II mencabut laporan polisi dan pihak pertama berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa pihak ke II orang tua korban sudah mengiklaskannya dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan menerima segala bentuk bantuan yang diberikan oleh terdakwa dan Pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut lagi baik secara hukum dan akan rukun menjadi satu keluarga. Dengan disaksikan oleh Dewan ketua RT dan ketua RW serta di dalam persidangan ibu korban berencana akan menikahkan korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya penyampaian bentuk perdamaian dari terdakwa yang diterima secara baik oleh keluarga korban maka adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan dimana keluarga para korban telah mengiklaskan dan telah memaafkan terdakwa sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi korban yang diketahui masih dibawah umur (Seorang anak wanita akil balig belum sempurna) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan persetubuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena pengaruh dari luar kehendak terdakwa ( tidak mampu menolak/menahan Nafsu) Namun demikian bukan berarti terdakwa lepas dari tanggung jawab, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini mengingat terdakwa yang telah berumur dan sebagai pacar korban sendiri, seharusnya terdakwa mampu menjaga dan mendidik korban dengan baik dan terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta



bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat menyadari/memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai Celana Panjang warna Pink;
3. 1 (satu) helai BH warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Anak selama pemeriksaan ini ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

**Keadaan yang meringankan :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah minta maaf di persidangan dan maafnyapun sudah diterima dengan baik oleh keluarga korban ;
- Terdakwa dan anak sama-sama saling mencintai dan kedua orang tua sudah sepakat untuk menikahkan terdakwa dan anak korban ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kriminologiis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana dan denda sejumlah Rp. 625.000.000,-(enam ratus dua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju Lengan Pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai Celana Panjang warna Pink;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)